



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

INSTITUTIONAL RELATIONSHIP BETWEEN THE JUDICIAL COMMISSION AND THE CONSTITUTIONAL COURT: SIYASAH DUSTURIYAH'S ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION NUMBER 005/PUU-IV/2006

Ija Suntana^{1*}, Dini Inasyah Alfaridah²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

*Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*E-mail: ijasuntana@uinsgd.ac.id

Naskah diterima: 3 Mei 2022, Revisi: 20 Juli 2022, Disetujui: 29 Juli 2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, penghilangan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi perlu ditinjau berdasarkan teori *Siyasah Dusturiyah*, yang memiliki sejumlah teori yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang, untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan untuk memperoleh penjelasan dan mengkaji tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung dengan teknik (*Library Research*). Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Mahkamah Konstitusi menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, sehingga Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan dalam Undang-Undang untuk

mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan teori *Siyasah Dusturiyah* perlu adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi profesi hakim sebagaimana terkonsep di dalam *Wilayatul Hisbah*.

Kata kunci: Hubungan Lembaga Negara; *Siyasah Dusturiyah*; *Wilayatul Hisbah*.

ABSTRACT

This research is motivated by the institutional relationship between the Judicial Commission and the Constitutional Court which is regulated by the decision of the Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 which eliminates the authority of the Judicial Commission in supervising judges of the Constitutional Court. based on the theory of Siyasah Dusturiyah, which has a number of theories related to state institutional relations. The purpose of this study is to find out and understand the main duties and functions of the Judicial Commission and the Constitutional Court according to the law, to obtain an explanation and to know the institutional relationship between the Judicial Commission and the Constitutional Court before and after the decision of the Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 and to obtain an explanation and review Siyasah Dusturiyah's review of the institutional relationship between the Judicial Commission and the Constitutional Court. The method used in this research is descriptive analytic with a normative juridical approach. The data used is qualitative data consisting of Primary and Secondary data, as well as data collection techniques by observing directly with the technique (Library Research). The results of this study conclude that the Constitutional Court eliminates the authority of the Judicial Commission in supervising judges of the Constitutional Court as previously regulated by Law No. 22 of 2004, supervision of judges of the Constitutional Court regulated by Law no. 22 of 2004 was abolished by the decision of the Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006, so that the Judicial Commission does not have the authority in the law to supervise judges of the Constitutional Court. Based on the theory of Siyasah Dusturiyah, it is necessary to have an institution that has the authority to oversee the profession of judges as conceptualized in the Wilayatul Hisbah.

Keywords: *Institution relationship; Siyasah Dusturiyah; Wilayatul Hisbah.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses reformasi hukum dewasa ini, berbagai kajian ilmiah tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 banyak sekali melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadapnya. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi merupakan suatu prosedur penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa harus langsung mengubah Undang-Undang Dasar itu. Amandemen lebih merupakan pelengkap dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. dengan sendirinya amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan-tambahan. Ide tentang amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut didasarkan pada kenyataan sejarah selama masa orde lama dan orde baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memiliki sifat “*multi interpretable*” atau dengan kata lain berwayuh arti atau memiliki makna ganda sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan. Menurut E.C.S Wade dalam bukunya *Constitutional Law* pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan badan yudikatif. Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem *check and balances* ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah satunya pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedua menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain pembagian kekuasaan yang lebih logis, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih kuat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Keberadaan lembaga yudikatif pasca kemerdekaan sampai saat ini telah banyak memiliki perubahan baik dalam lembaga apapun itu termasuk di dalamnya hingga tentang tugas dan wewenang lembaga yudikatif itu sendiri, bahkan perubahan ini bisa dibilang cukup signifikan, terutama dibentuknya lembaga-lembaga baru yang masuk dalam lingkup lembaga yudikatif. Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun telah membawa suatu perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan menganalisis mengenai Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi (Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Baik itu sebelum dan setelah dikeluarkannya

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Sehingga memperoleh penjelasan hubungan kedua lembaga tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis akan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006?

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa tempat, di antaranya penelitian kepustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan Jendral A.H Nasution Nomor 105 Bandung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dispusipda Jabar) Jl. Kawalayaan Indah II, Soekarno Hatta No. 4 Kota Bandung, Perpustakaan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jl. Kramat Raya Nomor 57, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10450, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10110 serta instansi terkait yakni Komisi Yudisial Republik Indonesia Jl. Kramat Raya Nomor 57, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10450, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 RT. 2/RW. 3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1011.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini akan meninjau Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Komisi Yudisial serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Mahkamah

Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dengan menerapkan teori-teori Hukum Tata Negara dan Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan, menelaah dan menganalisis secara sistematis suatu keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi secara fungsional dan bagaimana lembaga negara yang sifatnya sebagai Auxiliary State's Organ (Komisi Yudisial) menjalankan fungsinya sebagai *check and balance* terhadap lembaga kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi.

II. PEMBAHASAN

Keberadaan Komisi Yudisial yang ditopang keberadaannya dengan pengaturan yang sangat kuat dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diimbangi oleh rumusan kewenangannya yang memadai dalam skema peran yang bersifat proporsional antar cabang dan antar fungsi-fungsi kekuasaan negara. Bahkan dalam perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 21 telah dihapuskannya kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.¹ Kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim harus diperkuat. Mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperkuat kedudukan Komisi Yudisial masih terlalu jauh untuk direalisasikan, padahal urgensi penguatan lembaga Komisi Yudisial sudah mendesak dilakukan. Maka, yang dapat dilakukan adalah penguatan lembaga Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya bisa diatur dalam perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial agar mampu mengatur keputusan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas pokok dan wewenangnya.²

Jika melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Komisi Yudisial, salah satu wewenang utama Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

¹ Lihat dalam Hadi Herlambang Prabowo, "Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah*, 2015.

² Nurhayati, Nunik. 2016. "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Uud Ri Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia Dan Peru)." *Law and Justice* 1 (1). Universitas Muhammadiyah Surakarta: 9. doi:10.23917/laj.v1i1.2701.

hakim, yang menitikberatkan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim. Namun pada implementasinya Komisi Yudisial malah lebih fokus kepada pengawasan hakim saja. Padahal Komisi Yudisial memiliki tugas lain seperti mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.³ Komisi Yudisial sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki banyak pembenahan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Komisi Yudisial juga harus masuk lebih dalam esensi fungsinya yang integritas dan juga harus lebih bertanggung jawab dalam menjalankan *check and balances* terhadap pelaku kekuasaan kehakiman salah satunya lembaga Mahkamah Konstitusi untuk saling bertanggung jawab dalam memperjuangkan kesejahteraan lembaga negara dan para hakimnya.⁴ Di banyak negara keberadaan Komisi Yudisial sengaja didirikan dan diaktifkan sebagai *auxiliary agency* (badan pembantu) bagi pengawas kekuasaan kehakiman (termasuk Mahkamah Konstitusi).⁵ Secara gamblang konstruksi pembentukan Komisi Yudisial dijelaskan oleh Sujipno, bahwa Komisi Yudisial diadakan untuk menjamin adanya *check and balances* dalam keseluruhan proses penyelenggaraan ketatanegaraan RI. Namun bukan berarti Komisi Yudisial adalah merupakan cabang kekuasaan kehakiman tersendiri melainkan bahwa Komisi Yudisial adalah sebagai suatu *supporting element*.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menjadikan kewenangan Komisi Yudisial dipotong sehingga kewenangannya menjadi terbatas hal tersebut benar apa yang ditulis dalam *Term Of Reference* (TOR) forum diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional pada 11 Oktober 2006 bahwa banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan perdebatan dengan berbagai pendapat pro dan kontra.⁷ Dahulu Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Namun wewenang tersebut dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Sehingga sampai sekarang Hakim Konstitusi tidak ada lembaga pengawasannya, berbeda dengan hakim di tingkat peradilan lainnya. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang dirasa baik dan adil, ada juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi kontroversial dan mendapat sorotan karena “dianggap” kurang berpihak pada upaya demokratisasi dan penegakkan hukum terutama pemberantas korupsi dan mafia peradilan. Bahkan di kalangan pegiat penegakkan hukum telah muncul kecemasan bahwa Mahkamah Konstitusi telah

³ MaPPI FHUI, *Memahami Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Komisi Yudisial Yang Ideal*, 2019, hlm. 3

⁴ Nugroho, Helmi Nuky. 2017. “Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial.” *Jurnal Kosmik Hukum* 17 (2): 95–105.

⁵ *Ibid*, hlm 85

⁶ *Ibid*, hlm 91

⁷ MD, Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. hlm. 96

menjadi *superbody* yang mengatasi lembaga-lembaga lain karena secara sepihak suka menafsirkan Undang-Undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan mengingat putusnya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi sering mengambil perspektifnya sendiri, padahal ada perspektif lain yang juga argumentatif. Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian tak dapat dilihat sebagai kebenaran yang substantif sejalan dengan isi atau politik hukum Undang-Undang Dasar melainkan hanya sejalan dengan pilihan perspektifnya sendiri, padahal setiap perspektif itu mempunyai logikanya sendiri yang juga benar.⁸ Bagaimana mungkin dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan negara saling bersentuhan, dan bahkan lembaga negara sifatnya sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.⁹

Berikut ini uraian dari tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Salah satu masalah paling penting dan menonjol dalam badan yudikatif di negara Islam ini adalah pekerjaan mengadili yang dilakukan oleh para hakim. Para hakim itu harus memperoleh kemerdekaan yang penuh, terbebas dari pengaruh politik, baik yang dilakukan oleh badan eksekutif maupun legislatif.¹⁰ Dua institusi yang melengkapi lembaga peradilan, yaitu *wilayat al-mazhalim* dan *wilayat al-hisbah* merupakan istilah yang datang kemudian. Namun secara empirik praktiknya sudah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW. *Wilayat al-mazhalim* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya, sedangkan *wilayat al-hisbah* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.¹¹

Secara kelembagaan, *wilayat al-mazhalim* merupakan institusi pengendalian yaitu suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi daripada pengadilan biasa. Sedangkan *wilayat al-hisbah* adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Disebut amar ma'ruf nahi munkar karena bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Dalam perkembangan berikutnya tugas Wilayat al-Hisbah semakin

⁸ Ibid. hlm. 96.

⁹ Yusmiati. 2020. "Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7 (1): 1-13. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

¹⁰ Abustan, Abustan. 2017. "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2). University of Kuningan: 55. doi:10.25134/unifikasi.v4i2.693.

¹¹ Bambang Irawan, "Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia Dan Kekuatan Negara Di Era Globalisasi," *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 3 (December 13, 2019): 237-56, <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.436>. Sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan dalam konteks Indonesia, sistem dan lembaga peradilan berfokus pada tiga institusi yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Reformasi kelembagaan sistem peradilan Indonesia dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas serta merefleksikan model institutional pluralism. Meski demikian, model tersebut tidak serta merta berdampak pada tingginya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia, dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap survivability Indonesia.

bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral.¹² Menurut Al-Mawardi pada masa Khalifa' al-Rasyiddin penegakkan lembaga mazhalim itu belum tampak jelas. Mengingat tingkat kesadaran umat Islam pada saat itu relatif tinggi, ketertiban masyarakat terkendali, sehingga jarang terlihat adanya persoalan yang pelik dan krusial. Hal ini dapat dipahami karena umat Islam senantiasa mendapat siraman dan bimbingan mental untuk berlaku benar dan adil. Namun demikian bukan berarti persoalan-persoalan itu tidak pernah muncul sama sekali. Karena ternyata dengan kehidupan masyarakat dan perluasan wilayah kekuasaan pemerintah Islam yang semakin berkembang, sebenarnya masih terdapat beberapa persoalan yang mirip dengan perkara mazhalim.¹³

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, lembaga-lembaga yang ada memiliki kewenangan yang khusus dan kewenangan yang umum. Wilayah Mazhalim memiliki kewenangan khusus sekaligus memiliki kewenangan umum. Lembaga Mazhalim ini dalam hierarki peradilan Islam memiliki posisi yang lebih tinggi dari pengadilan biasa, sehingga kekuasaan wilayah al-mazhalim lebih luas daripada kekuasaan lembaga qadha.¹⁴ Apabila disandingkan dengan lembaga peradilan saat ini, maka kewenangan umum mahkamah mazhalim memiliki kesamaan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang ada di Republik Indonesia.

Dalam bukunya yang berjudul: Model Kekuasaan Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam dijelaskan bahwa *mahkamah mazhalim* juga memiliki kewenangan untuk melakukan *impeachment* terhadap kepala negara dalam hal ini seorang Imam dengan melalui berbagai proses.¹⁵ Hal ini merupakan salah satu kewenangan secara umum yang memiliki kesamaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mana salah satunya adalah melakukan *impeachment* terhadap seorang Presiden dan Wakil Presiden. Selain kewenangan itu, *Mahkamah Mazhalim* juga memiliki kesamaan dalam kewenangan yang lainnya secara luas/umum. Kewenangan yang lebih umum itu merupakan kewenangan untuk menyelesaikannya ketika ada aturan yang dibuat oleh pejabat negara, kemudian dianggap merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bahkan kezaliman maka itu

¹² Dewi, Ayu Atika. 2021. "Peradilan Agama Dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Peradilan Islam Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12 (1). Universitas Pamulang: 12. doi:10.32493/jdmhkdmmhk.v12i1.10204.

¹³ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁴ Nuzha Nuzha and Muhammad Ainun Najib, "Peranan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Agama Klas IA Palu," *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 92-106. Dalam artikel tersebut menerangkan bahwa Komisi Yudisial dalam Pengadilan Agama turut memiliki peran diantaranya Menaati peraturan perundang-undangan; Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Menjaga kerahasiaan temuan; dan Menjaga kemandirian dan kebebasan hakim

¹⁵ Budiarti. 2017. "Studi Siyasa Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3 (2): 39-58. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/718>.

menjadi tugas wilayah mazhalim untuk menyelesaikannya dengan merujuk pada syari'at Islam (al-Qur'an dan al-Hadits). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sama dengan Wilayah Mazhalim namun memiliki perbedaan pula dalam kewenangannya tersebut. Perbedaannya yaitu wilayah mazhalim memiliki kewenangan khusus dan umum, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan khusus. Selain itu, sumber hukum yang digunakan oleh kedua lembaga ini berbeda, jika wilayah mazhalim itu sumber hukumnya adalah syari'at, sedangkan Mahkamah Konstitusi sumber hukumnya adalah Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).¹⁶

Mengenai kewenangan hukum antara *wilayat al-mazalim* dan *al-hisbah* terdapat beberapa perbedaan di antaranya adalah hakim pada *wilayat al-mazalim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada *wilayat al-hisbah* tidak memiliki wewenang tersebut.¹⁷

Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 tidaklah menjadi penghambat Komisi Yudisial dalam melakukan penegakan kode etik. Bahkan pada sisi lain Komisi Yudisial harus mampu melakukan penerobosan penafsiran bahwa putusan tersebut semata-mata memberikan ruang dan kedudukan Komisi Yudisial untuk merespon upaya kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang secara mandiri dan merdeka akan tetapi harus sesuai real nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan menempatkan Komisi Yudisial yang nantinya akan menguji independensi hakim-hakim yang merupakan hasil seleksi dari Mahkamah Agung secara ketat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kode etik yang telah telah dicanangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan implementasi dari hukum positif di Indonesia dan bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan dari lembaga Mahkamah Konstitusi dengan mekanisme pengawasan hakim terutama mencakup 2 (dua) lembaga pengawasan yaitu pengawas eksternal dalam organisasi dan Internal Organisasi. Bersinergi antara pandangan tersebut pengawasan dari dalam organisasi dapat menimbulkan anggapan bahwa pengawasan akan selalu dibawah bayang-bayang lembaga yang diawasi. maka mutlak diperlukan

¹⁶ Penelitian Terdahulu oleh Muhammad Tayib Abdullah, *Skripsi Analisis Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review tinjauan Siyash Dusturiyah*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

¹⁷ Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

¹⁸ Heru Nuswanto and Amri P. Sihotang, "Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Sistem Penyelenggaraan Pengawasan Kode Etik Hakim Pasca Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 2 (May 19, 2016): 15, <https://doi.org/10.26623/humani.v6i2.948>.

pembentukan lembaga pengawas hakim yang independen, bebas dari campur tangan lembaga lain.¹⁹

III. KESIMPULAN

Berdasarkan *result* penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dimunculkan beberapa pokok penting yang penulis dapat disimpulkan, dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, kemudian dalam Pasal 21 untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Komisi Yudisial yang ditopang keberadaannya dengan pengaturan yang sangat kuat dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diimbangi oleh rumusan kewenangannya yang memadai dalam skema peran yang bersifat proporsional antar cabang dan antar fungsi-fungsi kekuasaan negara. Sehingga Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan dalam Undang-Undang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagian kewenangannya telah dikurangi akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, namun dalam perkembangannya para pemangku kekuasaan tidak membiarkan pertikaian antara dua lembaga negara tersebut terus bergulir, dan itu sudah cukup mengampusti kewenangan dan telah meruntuhkan wibawa Komisi Yudisial. Semenjak itulah Komisi Yudisial sudah tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sejak berdirinya Komisi Yudisial dan beberapa tahun masa-masa awal berdirinya Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dimana Komisi Yudisial juga mengawasi perilaku sembilan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Namun dalam perkembangannya, setelah jatuhnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim konstitusi bukan lagi termasuk objek pengawasan Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengujian Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar asas *nemo iudex causa sua*, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dinilai melampaui batas kewenangan yakni adanya putusan

¹⁹ E N Mubarak and A Al Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Khazanah Hukum*, 2021, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/10575>.

Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengeluarkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dari objek pengawasan Komisi Yudisial. sebelum *Judicial Review* Komisi Yudisial memiliki hubungan dengan Mahkamah Konstitusi namun kewenangan itu pupus setelah Mahkamah Konstitusi menghapusnya sehingga Komisi Yudisial tidak memiliki hak untuk mengawasi hakim konstitusi. Putusan itu menjadi perdebatan panjang sampai sekarang dan tak kunjung usai lantaran pemangkasan wewenang dihapuskan. Padahal pemohon *judicial review* tidak mengajukan hal tersebut.

Konsep Siyasah Dusturiyah mengenai hubungan kelembagaan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi adalah Institusi yang melengkapi lembaga peradilan, yaitu wilayah al- mazhalim dan wilayah al-hisbah, Wilayah al-mazhalim bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya, sedangkan wilayah al-hisbah lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal dengan peranan lembaga Al-Hisbah yang juga berwenang dalam proses penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik atau etika profesi. Perlunya kerja sama antara wilayah al hisbah dengan wilayah al-mazalim, fungsi keduanya adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam, fungsi hisab adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam itu sendiri. Teori kelembagaan Indonesia Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan khusus tidak memiliki kewenangan umum, sedangkan dalam teori Siyasah Dusturiyah, Komisi Yudisial adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Sedangkan Mahkamah Konstitusi kewenangan kelembagaan (Wilayah) selalu memiliki kewenangan khusus dan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan, Abustan. "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4 no. 2 (2017). University of Kuningan: 55. doi:10.25134/unifikasi.v4i2.693.
- Budiarti. "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3 no. 2 (2017): 39–58. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/718>.
- Dewi, Ayu Atika. "Peradilan Agama Dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Peradilan Islam Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12 no. 1 (2021). Universitas Pamulang: 12 (2021). doi:10.32493/jdmhkdmdhk.v12i1.10204.
- Irawan, Bambang. "Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia Dan Kekuatan Negara Di Era Globalisasi." *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 3 (December 13, 2019): 237–56. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.436>.
- MaPPI FHUI, *Memahami Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Komisi Yudisial Yang Ideal*, 2019
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2007
- Mubarok, E N, and A Al Hadad. "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum* (2021). <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/10575>.
- Nugroho, Helmi Nuky "Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial." *Jurnal Kosmik Hukum* 17 no. 2 (2017): 95–105.
- Nurhayati, Nunik. "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Uud Ri Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia Dan Peru)." *Law and Justice* 1 no. 1 (2016). Universitas Muhammadiyah Surakarta: 9. doi:10.23917/laj.v1i1.2701.
- Nuswanto, Heru, and Amri P. Sihotang. "Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Sistem Penyelenggaraan Pengawasan Kode Etik Hakim Pasca Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 2 (May 19, 2016): 15. <https://doi.org/10.26623/humani.v6i2.948>.
- Nuzha, Nuzha, and Muhammad Ainun Najib. "Peranan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Agama Klas IA Palu." *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 92–106.
- Penelitian Terdahulu oleh Muhammad Tayib Abdullah, *Skripsi Analisis Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review tinjauan Siyasah Dusturiyah*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Prabowo, Hadi Herlambang. "Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah*, 2015
- Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Yusmiati. "Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang Undang Dasar 1945." Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7 no. 1 (2020): 1-13. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.